



## KEBIJAKAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK

Achmad Sani Alhusain\*)

### Abstrak

*Per 1 Desember 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menaikkan tarif listrik golongan pengguna rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA. Kenaikan tarif ini sebagai konsekuensi pemberlakuan skema penyesuaian tarif yang berarti dihapuskannya subsidi untuk golongan pengguna listrik ini. Konsekuensinya, kebijakan ini dapat mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah harus mengantisipasi potensi peningkatan tingkat inflasi pada awal tahun 2016 dan PT PLN harus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan rasio elektrifikasi. DPR perlu memastikan pengalokasian anggaran dari pengurangan subsidi listrik ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan memastikan PT PLN dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.*

### Pendahuluan

Pada 1 Desember 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif listrik golongan pengguna rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA. Tarif listrik yang dikenakan dari semula Rp1.352/kWh menjadi Rp1.509/kWh atau naik sebesar 11 persen. Kenaikan tarif listrik ini merupakan akibat dari pemberlakuan skema penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) bagi dua golongan tersebut. Pemberlakuan skema ini menyebabkan golongan pengguna rumah tangga tersebut sudah tidak memperoleh subsidi dari negara.

Pemberlakuan penyesuaian tarif ini dilakukan menyusul penerapan kepada 10 golongan tarif lainnya yang sudah berlaku

sejak 1 Januari 2015. Konsekuensinya, kini sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme penyesuaian tarif. Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah Rumah Tangga R-1/Tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA, Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA, Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA, Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA, dan Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA. Golongan lainnya adalah Industri I-3/TM daya di atas 200 kVA, Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA, Kantor Pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA, Penerangan Jalan

\*) Peneliti Muda pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: sani\_alhusain@yahoo.com.



Umum P-3/TR, dan Layanan khusus TR/TM/TT.

Penyesuaian tarif yang diberlakukan kepada golongan rumah tangga ini dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang masih melambat dan masih lemahnya daya beli masyarakat. Konsekuensi dari diberlakukannya penyesuaian tarif ini, masyarakat menengah Indonesia sebagai pelanggan listrik harus menghadapi tambahan beban pengeluaran mereka. Tulisan ini diarahkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai alasan kenaikan tarif listrik dan dampak yang ditimbulkannya.

### Alasan Penyesuaian Tarif

Penyesuaian tarif adalah mekanisme mengubah dan menetapkan turun naiknya besaran tarif listrik mengikuti perubahan besarnya faktor ekonomi makro, agar tarif yang dikenakan kepada konsumen mendekati Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPPL). Penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan setiap bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan. Salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat memengaruhi BPPL, yaitu: (1) nilai tukar mata uang dolar AS terhadap mata uang Rupiah (Kurs); (2) *Indonesian Crude Price* (ICP); dan (3) inflasi.

Alasan PT PLN mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif listrik kepada golongan pengguna rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA disampaikan Benny Marbun, Kepala Divisi Niaga PT PLN. Benny menyatakan bahwa kebijakan kenaikan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 bahwa pelanggan listrik rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.220 VA diberlakukan skema penyesuaian tarif mulai 1 Mei 2015. Bahkan semestinya kenaikan itu dilakukan lebih awal. Namun demikian, dengan pertimbangan pelanggan golongan tersebut sudah mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap sejak Juli 2014 hingga November 2014 dan untuk meringankan beban ekonomi pelanggan di kedua golongan tersebut serta dengan mempertimbangkan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan inflasi, Pemerintah dan PT PLN menunda

pelaksanaannya hingga November 2015 dan mulai memberlakukan tanggal 1 Desember 2015.

Sebagai informasi tambahan, periode Januari-April 2015 bagi pengguna listrik golongan 1.300 VA dan 2.200 VA, PT PLN masih mendapatkan kucuran dana subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp3 triliun untuk menutup potensi kerugian atas penjualan 1.300 VA dan 2.200 VA. Selebihnya bulan April-November 2015, PLN tidak lagi mendapat kucuran dana dari Pemerintah. Untuk itu, PT PLN harus mencari dana sendiri untuk menutup potensi kehilangan pendapatan mencapai Rp2,4 triliun. Untuk menutup itu, PT PLN melakukan efisiensi dengan mengganti bahan bakar diesel menjadi batu bara.

Untuk memutuskan penyesuaian tarif ini, PT PLN tidak memutuskan kebijakan sepihak, namun atas saran Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan inflasi. Selain itu, pertimbangan juga diberikan oleh Direktorat Jenderal Migas terkait harga minyak. Mereka menyarankan jika ingin menyesuaikan tarif sebaiknya bulan Desember.

Destry Damayanti, Ekonom, mengatakan bahwa pemberlakuan penyesuaian tarif merupakan hal positif. Dalam jangka pendek pasti ada proses *suffering*, tapi untuk jangka menengah dan panjang akan lebih baik. Pemerintah mengarah ke perekonomian yang lebih realistis. Pernyataan Destry merujuk pada polemik bahwa pelanggan di atas 1.300 VA yang ditengarai minimal berstatus ekonomi kelas menengah sudah tidak semestinya lagi mendapatkan subsidi tarif listrik. Dengan begitu, upaya penyesuaian tarif menunjukkan pemerintah telah melakukan penghematan untuk sesuatu yang produktif. Destry mengakui bahwa perekonomian nasional tengah lesu hingga berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Namun, ia optimistis penyesuaian tarif listrik bagi golongan yang dimaksudkan tidak akan berdampak signifikan untuk waktu lama.

### Dampak Penyesuaian Tarif

Berlakunya penyesuaian tarif bagi pengguna listrik dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA, sudah tentu akan berdampak pada berkurangnya beban anggaran untuk

subsidi listrik yang harus dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016. Pemerintah dapat mengalihkan hasil pengurangan subsidi listrik untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur listrik guna menambah kapasitas energi listrik. Target pembangunan kapasitas energi listrik sebesar 35 GW yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 harus dapat dicapai dan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia serta mampu memenuhi kebutuhan energi listrik, baik untuk rumah tangga maupun kebutuhan dunia industri.

Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa untuk menutup potensi kerugian, PT PLN dengan menggunakan sumber energi batubara dapat mengefisienkan biaya produksinya. Artinya, dalam mengembangkan energi listrik, melimpahnya potensi batubara di negeri ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, pemanfaatan gas dan energi terbarukan juga sudah harus diimplementasikan.

Pemerintah juga harus dapat menjaga tingkat inflasi awal tahun 2016 yang kemungkinan terjadi peningkatan pasca-kenaikan listrik. Hal ini diakibatkan karena golongan rumah tangga yang menggunakan daya 1.300 VA dan 2.200 VA di antaranya bisa jadi merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan menaikkan harga jual produknya akibat adanya kenaikan biaya produksi yang bersumber dari peningkatan biaya penggunaan listrik.

Sementara itu, dampak dari pemberlakuan penyesuaian tarif bagi PT PLN adalah berkurangnya potensi kerugian perusahaan karena tarif listrik yang dikenakan kepada pelanggan sebagian besar sudah sesuai dengan BPPL atau sudah sesuai dengan nilai keekonomiannya. Bertambahnya golongan pelanggan listrik yang menggunakan skema penyesuaian tarif, seharusnya dapat dimanfaatkan PT PLN untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. PT PLN salah satunya harus dapat mengurangi terjadinya pemadaman listrik yang seringkali dialami pengguna listrik. PT PLN juga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan pelayanan listrik.

Pihak yang paling besar terkena dampak dari kenaikan tarif listrik pada akhir tahun 2015 ini adalah masyarakat pengguna listrik golongan daya 1.300 VA dan 2.200 VA yang merupakan masyarakat menengah. Berdasarkan data dari PT PLN menyatakan bahwa jumlah pelanggan untuk golongan tersebut sampai bulan Oktober 2015 adalah sebanyak 9.434.098 pelanggan. Masyarakat ini akan terbebani biaya penggunaan listrik dan kenaikan barang konsumsi akibat kenaikan biaya produksi yang berasal dari komponen biaya penggunaan listrik.

Terkait dengan kepentingan UMKM ini, Thomas Darmawan, Ketua Komite UKM bidang Industri Makanan dan Minuman Kadin Indonesia, menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri, kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 1.300 VA dan 2.200 VA sedikit banyak dapat membebani pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekecil apapun kenaikan tarif listrik, tetap berpengaruh terhadap UMKM. Bukan tidak mungkin mereka akan menghitung ulang harga jual barang dagangannya. Thomas menambahkan bahwa pencabutan subsidi ini dimaksudkan agar masyarakat dan pelaku usaha menghemat listrik. Namun demikian, pencabutan subsidi ini justru berpotensi kontraproduktif terhadap kegiatan ekonomi UMKM, apalagi jika pemerintah tidak memberikan kompensasi.

Sebetulnya pemerintah masih memberikan subsidi listrik untuk golongan pengguna industri dan bisnis kecil. Namun, untuk menjadi pengguna listrik golongan ini dengan syarat, minimal mereka harus melampirkan surat izin usaha. Sementara itu, banyak UMKM yang memulai usahanya dengan modal sendiri dalam kapasitas rumah tangga dan mampu menghidupi keluarga bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, tetapi belum memiliki izin usaha. UMKM ini sebagian masih menjadi pengguna listrik golongan rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA. Artinya bahwa UMKM ini akan terbebani dengan adanya kenaikan listrik ini. Kemungkinannya mereka akan menaikkan harga barang produksinya atau mengurangi biaya produksi dengan mengurangi pegawai. Untuk menjaga kestabilan UMKM ini, maka pemerintah harus jempit bola untuk melakukan verifikasi pengguna listrik ini agar dapat

memperoleh insentif untuk mengembangkan usahanya melalui subsidi listrik. Pemerintah dan PLN harus mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan UMKM yang belum memiliki izin usaha untuk bermigrasi ke dalam golongan industri atau bisnis yang masih bersubsidi. Disamping itu, dari hasil verifikasi, pemerintah dapat mengeluarkan izin usaha tanpa biaya.

Sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan formula tarif otomatis yang telah ditetapkan pemerintah bersama PT PLN dan dibelakukan per 1 Desember 2015 memberatkan masyarakat. Tarif otomatis listrik melanggar konstitusi karena menyerahkan tarif listrik pada mekanisme pasar, tanpa campur tangan negara. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya diatur oleh negara dan pemerintah. Tidak seharusnya tarif listrik diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi dari negara. Permasalahan terkait tarif listrik adalah pasokan energi primer yang kurang akibat kesalahan pengelolaan. Karena itu, tidak tepat bila hal itu kemudian dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen dengan menanggung tarif otomatis. Selain itu, kenaikan tarif yang berlaku mulai Desember 2015 juga tidak tepat waktunya karena daya beli masyarakat masih rendah. Kenaikan tarif itu akan memukul daya beli masyarakat. Untuk itu, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, BPK harus secara reguler mengaudit tarif otomatis ini.

Pendapat YLKI ini harus menjadi perhatian PT PLN untuk dapat memperbaiki tata kelola penyediaan listrik agar efektivitas dan efisiensi. Ini menjadi penting karena PT PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan satu-satunya perusahaan yang melakukan pengelolaan energi listrik. Selain penguasa tunggal penyediaan energi listrik yang diamanatkan oleh negara, PT PLN pun memperoleh anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN yang merupakan uang rakyat Indonesia. PT PLN juga memperoleh dana langsung dari masyarakat yang membayar jasa penyediaan listrik ini. Oleh karena itu, sangat wajar apabila masyarakat mengharapkan PT PLN harus

dapat memberikan pelayanan terbaiknya karena masyarakat dan negara telah membiayai biaya operasional PT PLN untuk menghasilkan listrik sesuai dengan BPPL.

## Penutup

Alasan kenaikan tarif untuk golongan rumah tangga pengguna listrik dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA adalah sebagai konsekuensi pemberlakuan skema penyesuaian tarif yang berarti sudah dihapuskannya subsidi. Dampak dari penyesuaian tarif ini adalah beban anggaran subsidi pemerintah untuk listrik menjadi berkurang dan PT PLN terlepas dari potensi kerugian. Sayangnya, penyesuaian tarif ini dapat mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat menurun.

Pemerintah harus segera merealisasikan rencana mengembangkan kapasitas energi yang memanfaatkan energi batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan. Pemerintah juga harus dapat mengantisipasi potensi peningkatan tingkat inflasi pada awal tahun 2016. Selain itu, PT PLN harus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan rasio elektrifikasi. Melalui fungsi pengawasannya, DPR perlu memastikan pengalokasian anggaran dari pengurangan subsidi listrik ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan memastikan PT PLN sebagai BUMN penyedia listrik terus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan tarif listrik yang sewajarnya.

## Referensi

“Tarif Listrik Rumah Tangga Naik 11%”, *Media Indonesia*, 30 November 2015.

“Penaikan Tarif Listrik Ditetapkan atas Usul BI”, *Media Indonesia*, 1 Desember 2015.

“Subsidi Dicabut, Tarif Listrik 1.300 VA dan 2.200 VA Naik”, *Kompas*, 1 Desember 2015.

“YLKI: Tarif Otomatis Listrik Melanggar Konstitusi”, *Kompas*, 1 Desember 2015.

“Tarif Listrik Naik Bertahap”, *Kompas*, 4 Desember 2015.

“Tanya Jawab Seputar Tarif Tenaga Listrik 2015”, <http://www.pln.co.id>, diakses tanggal 4 Desember 2015.